



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 281 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI MEDIASI DAN PENANGANAN KONFLIK  
INTERNAL PADA INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen adalah berperan aktif dalam menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dan harmonis melalui penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk mengatasi masalah konflik internal pada induk organisasi gereja/sinode, perlu ditempuh solusi terbaik bagi permasalahan tersebut melalui jalan mediasi sehingga dapat terwujud suasana kehidupan beragama yang kondusif dan harmonis, berdasarkan hal tersebut diperlukan sebuah Petunjuk Teknis dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Mediasi dan Penanganan Konflik Internal Pada Induk Organisasi Gereja/Sinode di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 155, 156, 157 dan 532 tentang Regeling Van de Rechtspositie der Kerk/Keerkgenootschappen;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175);
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
  12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 570 Tahun 2018 tentang Pedoman Fasilitasi Advokasi Hukum pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI MEDIASI DAN PENANGANAN KONFLIK INTERNAL PADA INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Mediasi dan Penanganan Konflik Internal Pada Induk Organisasi Gereja/Sinode di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam melaksanakan Fasilitasi Mediasi dan Penanganan Konflik Internal Pada Induk Organisasi Gereja/Sinode.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi dan Mediasi Konflik Internal Sinode Gereja Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mesinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 281 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI MEDIASI  
DAN PENANGANAN KONFLIK INTERNAL  
PADA INDUK ORGANISASI GEREJA/  
SINODE DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT  
KRISTEN

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI MEDIASI DAN PENANGANAN KONFLIK  
INTERNAL PADA INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial ini dimulai dari tingkat yang paling sederhana sehingga ke tahap yang lebih besar dan kompleks. Hal tersebut terwujud dalam bentuk kehidupan bermasyarakat yang beradab dan terus berkembang dari masa ke masa. Perkembangan peradaban tersebut terjadi karena pada setiap diri manusia dilengkapi oleh daya cipta, rasa, dan karsa.

Penerapan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat tidak selamanya berjalan selaras dan harmonis. Seringkali yang terjadi adalah perbedaan pemikiran, pendapat, dan keinginan antar manusia yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sengketa atau konflik dalam masyarakat. Konflik ini pun senantiasa berkembang mengikuti perkembangan peradaban masyarakat atau suatu bangsa.

Hal tersebut kemudian mendorong bagi yang mulai berpikir modern untuk membentuk suatu mekanisme penyelesaian konflik (sengketa) mulai dari bentuk yang paling sederhana hingga menjadi suatu sistem yang kini disebut sebagai sistem peradilan yang senantiasa mengacu pada hukum positif dan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam masyarakat.

Sistem peradilan yang dimiliki oleh setiap negara dipandang sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga setiap kali muncul konflik maka yang timbul dalam pikiran adalah penyelesaiannya harus melalui pengadilan (litigasi) padahal dalam proses pengadilan terdapat banyak tahap dan segudang aturan main yang harus dipenuhi. Belum lagi apabila kasus tersebut berlarut-larut dan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja penyelesaiannya memakan waktu yang lama dan biaya yang besar bagi setiap pencari keadilan.

Dari beberapa permasalahan tersebut, muncullah pemikiran untuk melahirkan sebuah bentuk *alternatif dispute resolution* (ADR), termasuk di Indonesia. Hadirnya ADR tersebut bukan untuk mengacaukan pelaksanaan hukum acara sebagai hukum formil dari hukum publik dan hukum privat yang berlaku. Hal tersebut membuka pintu baru bagi masyarakat selaku pencari keadilan, agar setiap sengketa tidak selalu diproses di pengadilan dengan waktu yang lama dan biaya yang mahal serta untuk tetap membantu pencapaian tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.) Maka dikeluarkanlah beberapa peraturan yang secara khusus mengatur tentang alternative penyelesaian sengketa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Konflik adalah ketegangan atau pertentangan antara dua kekuatan

Konflik berasal dari kata kerja Latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Konflik adalah ketegangan atau pertentangan antara dua kekuatan. Perbedaan ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sengketa atau konflik dalam masyarakat. Konflik ini pun senantiasa berkembang mengikuti perkembangan peradaban masyarakat atau suatu bangsa, tidak menutup kemungkinan konflik ini terjadi pada Induk Organisasi Gereja/Sinode.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bimas Kristen, tidak tertutup kemungkinan ada konflik internal pada induk organisasi gereja/sinode yang timbul dari internal dan eksternal, oleh karenanya diperlukan adanya penanganan secara komprehensif dalam bentuk fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal induk organisasi gereja/sinode secara musyawarah, mufakat dan damai. Untuk keperluan tersebut diperlukan suatu petunjuk teknis yang menjadi acuan bagi Direktorat Jenderal Bimas Kristen dalam memberikan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal induk organisasi gereja/sinode sesuai dengan tugasnya yaitu sebagai fasilitator dan mediator.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1) Maksud

Meningkatkan peran penyelenggara Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal pada induk organisasi gereja/sinode di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

### 2) Tujuan

- a. Sebagai acuan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal pada induk organisasi gereja/sinode di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- b. Sebagai standarisasi metoda fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal pada induk organisasi gereja/sinode di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

## C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini dipergunakan pada lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

## D. Sifat dan Bentuk Mediasi

Sifat dan bentuk mediasi yang dilakukan adalah mediasi tertulis.

## E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
2. Direktur adalah Direktur Urusan Agama Kristen Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;
3. Gereja adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang berkumpul dan bertemu pada suatu tempat/lokasi khusus untuk beribadah;
4. Sinode adalah Lembaga/Induk Organisasi Gereja yang menangani/mengurus/membina jemaat-jemaat lokal/cabang dengan nama, dogma dan tata gereja yang sama;
5. Pengurus Sinode Gereja adalah merupakan organ kepengurusan yang disebut Majelis Sinode/Majelis Pengurus Sinode/sebutan lainnya yang sederajat, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang dimana masing-masing anggotanya tidak boleh merangkap jabatan satu dengan lainnya;
6. Anggaran Dasar adalah Peraturan Dasar Sinode Gereja yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pengurus Sinode Gereja;
7. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan yang dibuat sebagai turunan dan atau penjabaran Anggaran Dasar Sinode;

8. Pendaftaran Sinode Gereja adalah proses pencatatan terhadap keberadaan Gereja pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, dan diberikan pengakuan berupa Keputusan Direktur Jenderal tentang Pendaftaran Sinode;
9. Keputusan Direktur Jenderal tentang Pendaftaran Sinode memuat keterangan bahwa Sinode Gereja dimaksud telah mendaftar secara administratif pemerintahan dan telah melalui tahapan serta memenuhi persyaratan Pendaftaran Sinode yang telah ditetapkan;
10. Fasilitasi adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi;
11. Petunjuk Teknis adalah pedoman dan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi;
12. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh pihak Ketiga sebagai mediator;
13. Mediasi Tertulis adalah metode proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa sebagai penasihat atau penengah, dengan cara meminta keterangan para pihak yang berselisih untuk menuliskan point-point perdamaian apa saja yang diinginkan kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak terkait, untuk dituangkan dalam Berita Acara Perdamaian yang akan dibuat guna penyelesaian sengketa tersebut;
14. Pedoman adalah hal pokok yang menjadi dasar pegangan, petunjuk, dan sebagainya untuk menentukan atau melaksanakan;
15. Konflik adalah ketegangan atau pertentangan antara dua kekuatan, yang terjadi dalam suatu induk organisasi Gereja/Sinode;
16. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan;
17. Instrumen adalah alat/dokumen yang dipergunakan sebagai dasar dalam melaksanakan Fasilitasi Mediasi dan Penanganan Konflik internal yang terjadi dalam suatu Sinode Gereja;
18. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan/menjadi keterangan dan petunjuk;
19. Pemrakarsa adalah satuan kerja yang bertanggung jawab atas suatu pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal pada induk organisasi gereja/sinode.

F. Asas–Asas Proses Mediasi meliputi

1. Proses Mediasi bersifat formal;
2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat;
3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak;
4. Biaya ringan dan murah;
5. Proses tertutup dan rahasia;
6. Kesepakatan damai mengakhiri sengketa;

7. Mengesampingkan pembuktian;
8. Proses mediasi bersifat "*Win-Win Solution*";
9. Akta perdamaian bersifat final.

## BAB II PENYELESAIAN MELALUI FASILITASI MEDIASI

Pelaksanaan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal pada induk organisasi gereja/sinode di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen setelah mendapat surat permohonan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal pada induk organisasi gereja/sinode yang berkonflik dari salah satu dan atau kedua belah pihak.

- a. Penelitian dan Penelaahan berkas-berkas dokumen Induk Organisasi Gereja/Sinode yang mengalami konflik internal.  
Penelitian berkas-berkas dokumen Induk Organisasi Gereja/Sinode yang mengalami konflik internal meliputi:
  1. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Pendaftaran Induk Organisasi Gereja/Sinode pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
  2. Sejarah berdirinya Induk Organisasi Gereja/Sinode yang mengalami konflik internal;
  3. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Sinode Induk Organisasi Gereja/Sinode yang mengalami konflik internal beserta perubahan-perubahannya yang dibuat dalam Akta Notaris;
  4. Susunan Pengurus Induk Organisasi Gereja/Sinode yang mengalami konflik internal yang disahkan pada Sidang Sinode/Musyawarah Nasional/Musyawarah Besar dan atau yang dipersamakan dengan itu;
  5. Hasil Keputusan Sidang Sinode/Musyawarah Nasional/Musyawarah Besar dan atau yang dipersamakan dengan itu yang berkenaan dengan pergantian Kepengurusan Induk Organisasi Gereja/Sinode sesuai dengan Anggaran Dasar yang diputuskan;
  6. Dokumen penting lainnya yang terkait keputusan-keputusan penting Induk Organisasi Gereja/Sinode yang disengketakan.
- b. Tata Cara Pengajuan Mediasi  
Dalam mengajukan permohonan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal pada induk organisasi gereja/sinode, dapat dilakukan:
  1. Induk organisasi gereja/sinode yang berkonflik mengajukan surat permohonan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal induk organisasi gereja/sinode kepada Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Kristen untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh Direktur Urusan Agama Kristen dengan menyelenggarakan fasilitasi mediasi disertai alasan-alasan permohonan mediasi tersebut;

2. Setelah menerima permohonan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal induk organisasi gereja/sinode, kemudian Seksi Bina Keesaan Gereja pada Subdit Kelembagaan meneliti dan mempelajari berkas, serta mempelajari anggaran dasar dan rumah tangga induk organisasi gereja/sinode yang sedang mengalami permasalahan internal, untuk memahami permasalahan yang menjadi obyek sengketa;
3. Setelah mengundang masing-masing pihak, selanjutnya usulan tertulis pokok-pokok perdamaian dituangkan dalam Berita Acara Perjanjian Perdamaian untuk dapat disepakati bersama serta ditandatangani seluruh pihak yang berkonflik dengan disaksikan oleh para saksi agar memperkuat perjanjian perdamaian dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu;
4. Berdasarkan surat permohonan fasilitasi mediasi konflik internal induk organisasi gereja/sinode tersebut, Direktur Urusan Agama Kristen selanjutnya mengundang para pihak yang berkonflik untuk dimintai keterangan seputar konflik yang terjadi dengan membawa usulan tertulis pokok-pokok perdamaian yang telah ditandatangani;
5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan atau Direktur Urusan Agama Kristen akan mengundang para pihak yang berkonflik untuk didengarkan keterangannya seputar usulan tertulis pokok-pokok perdamaian yang telah dibuat untuk disepakati bersama oleh para pihak yang berkonflik dan kehadiran para pihak yang berkonflik dalam pertemuan fasilitasi mediasi tidak dapat diwakilkan kepada siapapun, baik kuasa hukum maupun pihak lainnya serta tidak diperkenankan membawa tim;
6. Berita Acara Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak bersifat mengikat para pihak yang bersengketa dan tidak dapat dibatalkan;
7. Dalam hal fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, namun masih belum memperoleh kata sepakat (damai) maka persoalan atau masalah yang terjadi akan dikembalikan kepada organisasi gereja/sinode yang berkonflik tersebut untuk dapat diselesaikan secara internal;
8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, tidak melayani permohonan fasilitasi mediasi serta penanganan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal induk organisasi gereja/sinode yang diajukan oleh perorangan dalam suatu induk organisasi gereja/sinode gereja;

9. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana oleh pihak yang berkonflik selama melakukan proses fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal dalam induk organisasi gereja/sinode;
10. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tidak dapat memfasilitasi penanganan konflik internal induk organisasi gereja/sinode yang telah dilakukan upaya hukum, keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) menjadi pedoman bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam menentukan sikap terhadap induk organisasi gereja/sinode yang telah mengambil langkah upaya hukum di Pengadilan.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal pada induk organisasi gereja/sinode dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melakukan pembinaan dan pengawasan penanganan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal induk organisasi gereja/sinode di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
- b. Direktur Urusan Agama Kristen melakukan pembinaan dan pengawasan penanganan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal induk organisasi gereja/sinode di lingkungan Direktorat Urusan Agama Kristen dan melaporkan hasil dan perkembangannya kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

### BAB IV PELAPORAN

Pelaporan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal Induk Organisasi Gereja/Sinode di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen disampaikan Seksi Bina Keesaan Gereja kepada Kepala Subdit Kelembagaan untuk selanjutnya pelaporan tersebut oleh Direktur Urusan Agama Kristen diteruskan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen secara berjenjang.

BAB V  
PENDANAAN

Biaya penanganan fasilitasi mediasi dan penanganan konflik internal pada Induk Organisasi Gereja/Sinode di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

BAB VI  
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

  
THOMAS PENTURY

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 281 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI MEDIASI DAN  
PENANGANAN KONFLIK INTERNAL PADA  
INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

BERITA ACARA PERJANJIAN PERDAMAIAN

Antara

\_\_\_\_\_

Dengan

\_\_\_\_\_

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (20..), bertempat di ....., Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI, Jl. M.H.Thamrin No. 6 Lantai .. Jakarta Pusat, Para Pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : ..... Untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat: ..... Untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Para Pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut:

Bahwa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terjadi permasalahan sehubungan dengan Kepengurusan Induk Organisasi Gereja/Sinode ....., Nomor Keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen Nomor: ..... Tanggal ....., yang berkedudukan/berpusat di ..... sebagai lembaga Keagamaan Kristen Protestan yang bersifat Gereja.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Permasalahan/Perselisihan Hukum diluar pengadilan (Mediasi) dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....dst

MENYATAKAN

Para Pihak sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Para Pihak bersedia dan sepakat tidak akan melakukan pengaduan apapun, lisan maupun tulisan bersedia tidak akan melakukan rencana/perbuatan tuntutan atau gugatan apapun, karena tuntutan menuntut atau gugat menggugat pada akhirnya hanya akan merugikan Para Pihak, baik moril maupun materiil;
2. Dengan ini Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam memajukan organisasi dan pelayanan Induk Organisasi Gereja/Sinode ....., sehingga Para Pihak menjamin tidak akan ada gugat-menggugat dan atau tuntutan-menuntut lagi dalam bentuk apapun dengan cara bagaimanapun mengenai hal-hal tersebut diatas, baik sekarang maupun yang akan datang;
3. Bahwa pernyataan dalam butir-butir diatas, merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang maupun yang akan datang;
4. Para Pihak berpendapat bahwa permasalahan dinyatakan telah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian ini mengakhiri semua sengketa dan perselisihan yang selama ini terjadi;
5. Perjanjian Perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Apabila suatu ketentuan dalam perjanjian perdamaian ini karena suatu alasan dinyatakan sebagai tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lain dari Perjanjian Perdamaian ini tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya;
7. Perjanjian Perdamaian ini ditanda tangani dalam bahasa Indonesia dan telah dibaca oleh Para Pihak serta isinya telah dipahami.

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini, dibuat Para Pihak dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari Pihak manapun, dan ditanda tangani rangkap 2 (dua) bersifat mengikat Para Pihak dan tidak dapat dibatalkan dengan isi dan kekuatan hukum yang sama dan disaksikan oleh para saksi-saksi, dibuat dihadapan serta diketahui oleh Direktur Jenderal

Bimbingan Masyarakat Kristen dan atau Direktur Urusan Agama Kristen  
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI.

Pihak Pertama

JAKARTA,

20..

Pihak Kedua

Materai  
Rp 6.000

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Saksi - Saksi :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Mengetahui :

\_\_\_\_\_

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN  
NOMOR 281 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI MEDIASI DAN  
PENANGANAN KONFLIK INTERNAL PADA  
INDUK ORGANISASI GEREJA/SINODE DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

POINT-POINT KESEPAKATAN DAMAI  
YANG INGIN DISEPAKATI OLEH PIHAK YANG BERKONFLIK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :  
Tempat Tgl Lahir :  
Alamat :  
Jabatan :

Pihak ..... menyatakan point-point perdamaian yang diinginkan dicapai dalam rangka mediasi yang difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI adalah:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. .... dst

Demikian disampaikan, kiranya kesepakatan ini mengakhiri konflik yang selama ini terjadi pada Induk Organisasi Gereja/Sinode .....

Jakarta, ..... 20  
Yang Menyatakan

Materi 6.000

---